



P U T U S A N

Nomor 435/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, (umur 47 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Gatot Iriyanto, S.H.,M.H., dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum yang berkantor di Jalan Kertanegara VI/120 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5964/Adv/2024 tanggal 17 Oktober 2024, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, (umur 39 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Tidak Kerja, tempat tinggal di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitriyah Fajarwati, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH LENTERA PEREMPUAN INDONESIA, yang beralamat kantor di Perum Royal City Cluster Broadway Nomor 63, Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5985/Adv/2024 tanggal 21 Oktober 2024, semula sebagai

Termohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember, Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 07 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan satu talak roji terhadap Termohon (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Menyatakan permohonan Pemohon untuk selainnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membagi gajinya, yaitu 1/3 bagian untuk PNS pria yang bersangkutan (Tergugat Rekonvensi), 1/3 bagian untuk bekas istrinya (Penggugat Rekonvensi), dan 1/3 bagian untuk anak-anaknya, yang pelaksanaannya melalui instansi PNS pria yang bersangkutan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan harus diberikan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
6. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama: ANAK PERTAMA, lahir di Jember, dan anak bernama ANAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA, lahir di Jember, tanggal 19 Oktober 2017, berada di bawah pemeliharaan (*Hadhonah*) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Oktober 2024, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima permohonan banding dan memori banding dari Pemanding;
- Merevisi pertimbangan hukum "**adanya Wanita Idaman lain dalam kehidupan Pemohon**", karena tanpa dasar dan tanpa didukung dengan bukti yang akurat, yang dapat dikategorikan telah menzalimi atau merugikan pihak lain/pihak ketiga, sebab Pemanding telah dapat membuktikan permohonan cerai talak ;

Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 24 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1443 H dalam Perkara Nomor : 4010/Pdt.G/2021/PA.Jr.;

Dalam Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Rekonpensi atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Mohon keputusan seadil-adilnya tentang **Mut'ah, Madliyah dan iddah**, sesuai dengan **kemampuan ekonomi suami/Pembanding yang sisa gajinya per-bulan hanya Rp. 979.050,-** (Sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), karena gaji dipotong untuk cicilan KPRI USP (cicilan rumah) sejumlah Rp. 2.134.450,- per-bulan ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 November 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jember tanggal 11 November 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 12 November 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember;

Bahwa Pembanding diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 25 Oktober 2024, dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Inzage tanggal 5 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jember;

Bahwa Terbanding diberitahukan untuk memeriksa berkas Perkara banding (*inzage*) tanggal 24 Oktober 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan tanggal 14 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 20 November 2024 dengan Nomor 435/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 Oktober 2024 dan pada sidang pengucapan putusan perkara *a quo* tanggal 07 Oktober 2024, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding, yakni hari ke-10 (sepuluh), sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jember telah berupaya mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, begitu pula melalui mediasi dengan Mediator Akhmad Marjuki, S.H., berdasarkan laporannya tanggal 27 Mei 2024 menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berkas banding dengan seksama dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 07 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, adalah perkara permohonan cerai talak, di mana setelah Pembanding menguraikan sejumlah alasannya dalam posita, Pembanding memohon kepada Pengadilan Agama Jember sebagaimana tertuang pada petitum angka 2, selengkapya berbunyi: *"Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;"*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Pengadilan Agama Jember mengabulkan dengan amar putusan angka 2, berbunyi: *"Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember;"*, karena setelah melalui jawab menjawab, memeriksa alat bukti surat serta saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan oleh Pembanding, masing-masing bernama SAKSI 1 PEMBANDING (Ibu Kandung Pembanding), SAKSI 2 PEMBANDING (Tetangga/Ketua RT Pembanding) maupun saksi yang dihadirkan oleh Terbanding, masing-masing SAKSI 1 TERBANDING (Ibu Terbanding) dan SAKSI 2 TERBANDING (Tetangga Pembanding dan Terbanding), Pengadilan Agama Jember menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- *Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;*
- *Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun selanjutnya sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;*
- *Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi dan karena Wanita Idaman Lain;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah saling berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan, Pengadilan Agama Jember memberikan pertimbangan terakhir sebagai berikut: *"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga dengan dasar Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon";*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Jember, karena Pengadilan Agama Jember telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Jember telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Jember tentang gugatan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tambahan pertimbangan, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Jember tersebut telah bersesuaian pula dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, *abstraksi* hukumnya menyatakan, bahwa: *"Sepasang suami istri yang sudah sering hidup berpisah dan sering tidak hidup bersama dalam suatu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian";*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998, mengabstraksikan: *"Bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut";*
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2022, Tanggal 15 Desember 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 huruf b (2) menyebutkan, bahwa: *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jember dalam kaitannya dengan perceraian *a quo* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan perkara permohonan cerai talak, Pembanding menguraikan sejumlah alasannya dalam posita, Pembanding memohon kepada Pengadilan Agama Jember sebagaimana tertuang pada petitum angka 3, selengkapny berbunyi: *"Memberikan Hak Asuh Kedua Anak kepada Pemohon;"*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Pengadilan Agama Jember menyatakan tidak dapat diterima dengan amar putusan angka 3, berbunyi: *"Menyatakan permohonan Pemohon untuk selainnya tidak dapat diterima;"*,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan, Pengadilan Agama Jember memberikan pertimbangan terakhir sebagai berikut: *"Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Pemohon agar pengadilan memberikan hak asuh kedua anak kepada Pemohon dan agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon menjual aset bersama*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar hutang-hutang dan sisa dari pembayaran hutang akan dipergunakan untuk kepentingan anak. Oleh karena petitum tersebut merupakan tambahan atas pokok gugatan setelah Pemohon melakukan perubahan atas permohonan awalnya, maka dengan dasar Pasal 127 Rv. kedua petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Jember, karena Pengadilan Agama Jember telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Jember telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Jember tentang gugatan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jember dalam kaitannya dengan Permohonan hak Asuh Anak oleh Pemohon *a quo* harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan sejumlah gugatan rekonvensi tentang Nafkah *Madliyah*, Nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dan Nafkah Anak, sebagaimana tertuang dalam petitum jawaban angka 2, angka 3 dan angka 4 serta dalam gugatan rekonvensi angka 8 selengkapnya berbunyi:

8. *Bahwa dikarenakan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berlangsung dengan waktu yang cukup lama yakni kurang lebih 13 tahun, jadi sangatlah wajar dan sangat adil menurut hukum, jika Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi meminta dan menuntut balik kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi sekaligus merupakan kewajiban hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni untuk membayar/memberikan, sebagai berikut :*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberikan gaji, tunjangan TPP, tunjangan hari raya dan gaji ke 13, 1/3 (sepertiga) kepada mantan istri yakni Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan:
- 1) Sepertiga (1/3) gaji perbulan, tunjangan TPP, tunjangan hari raya pertahun dan gaji ke 13 pertahun diberikan untuk mantan istri yakni Penggugat Rekonvensi, langsung ditransfer ke rekening An. Penggugat Rekonvensi;
 - 2) Sepertiga (1/3) gaji perbulan, tunjangan TPP, tunjangan hari raya pertahun dan gaji ke 13 pertahun diberikan untuk mantan suami yakni Tergugat Rekonvensi;
 - 3) Sepertiga (1/3) gaji perbulan, tunjangan TPP, tunjangan hari raya pertahun dan gaji ke 13 pertahun diberikan kepada anak-anak Termohon dan Pemohon yakni ANAK PERTAMA, dan ANAK KEDUA melalui rek yang bersangkutan;
- b. Memberikan biaya nafkah kepada Penggugat Rekonvensi antara lain:
- 1) Uang Mut'ah sebagai pengganti Putusnya Perkawinan yang sampai saat ini telah berjalan selama \pm 13 tahun Penggugat Rekonvensi sebagai pendamping hidup Tergugat Rekonvensi, sangatlah layak untuk meminta hak mut'ah sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
 - 2) Nafkah Madliyah (terutang). Nafkah lahir bathin yang sudah dilalaikan sejak Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2024 yang jika dihitung per bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan jika ditotal seluruhnya yaitu Rp 1.000.000 x 14 bulan = Rp 14.000.000 (Dua belas Juta Rupiah);
 - 3) Uang Iddah selama tiga bulan sejak putusnya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang jika dihitung setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000 dan jika ditotal sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

Bahwa total keseluruhannya dari uang mut'ah, nafkah madliyah dan uang Iddah sebesar Rp 22.000.000 (Dua puluh dua Juta Rupiah) harus dibayarkan secara tunai dan langsung kepada Penggugat Rekonvensi, **selambat-lambatnya saat ikrar talak dibacakan;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan sejumlah gugatan rekonsvansi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Nafkah *Madliyah*

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan agar Pembanding membayar Nafkah *Madliyah* selama 14 (empat belas) bulan yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 14 (empat belas) bulan = Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding menolak untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Jember menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang pada amar angka 4, yang berbunyi: "*Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonsvansi sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jember;*"

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Jember, karena Pengadilan Agama Jember telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Jember telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Jember tentang gugatan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, karena nafkah *Madliyah* yang di gugat oleh Penggugat Rekonsvansi kepada Tergugat Rekonsvansi adalah sejak bulan Juni 2023 sampai dengan Juli 2024, yaitu selama 13 (tiga belas) bulan dan bukan 14 (empat belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jember yang mengabulkan gugatan Pembanding tentang Nafkah *Madliyah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan agar Terbanding membayar Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi untuk membayar Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp900.000,00 (tiga juta rupiah), yang dibayarkan setiap bulan sejumlah Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah memberikan pertimbangan, Pengadilan Agama Jember menjatuhkan amar putusan dengan menghukum Pembanding untuk membayar Nafkah *Iddah* kepada Terbanding selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (*Vide*: Amar putusan angka 5);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Jember, karena Pengadilan Agama Jember telah mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Jember tersebut dipandang telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Jember tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, karena besaran nafkah *Iddah* harus disesuaikan dengan besaran nominal Nafkah *Madliyah* yang telah diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jember yang mengabulkan gugatan Pembanding tentang Nafkah *Iddah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan agar Pembanding membayar *Mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Atas gugatan Pembanding tersebut, Pembanding menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi untuk membayar *Mut'ah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah memberikan pertimbangan, Pengadilan Agama Jember menjatuhkan amar putusan dengan menghukum Pembanding untuk membayar *Mut'ah* kepada Terbanding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). (*Vide* : Amar putusan angka 3);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Jember, karena Pengadilan Agama Jember telah mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Jember tersebut dipandang telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Jember tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait besaran nominal *Mut'ah*, terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 88.K/Ag/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang menyatakan bahwa : "sesuai dengan maksud Al Qur'an surat *Al Baqarah* ayat 241 Jo. Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan "Bila Perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas Istri, baik berupa uang atau benda kepada bekas istri kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul* dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang mengatur *mut'ah* wajib diberikan oleh suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa terkait pembayaran Nafkah Iddah dan *Mut'ah* tersebut, guna memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama Angka 1, yang berbunyi : "*Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah `iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, in casu nafkah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'iddah, mut'ah dan nafkah madliyah", sementara terkait dengan pembayaran Nafkah Anak yang harus dibayar setiap bulan dan berkelanjutan hingga kedua anak Pembanding dan Terbanding tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jember yang mengabulkan gugatan Pembanding tentang Mut'ah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Terbanding menggugat hak asuh anak, sebagaimana terurai dalam petitum rekonvensi angka 4, selengkapnya berbunyi: "Menetapkan hak asuh Anak ANAK KEDUA usia 7 tahun diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku Ayah kandung untuk bertemu anak-anaknya;". Atas gugatan tersebut, Pembanding tidak memberikan jawaban ataupun bantahan karena di dalam Konvensi Pembanding meminta agar hak asuh Anak diserahkan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Jember memberikan pertimbangan, dan selanjutnya menjatuhkan amar putusan angka 6, yang selengkapnya berbunyi: " *Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama: ANAK PERTAMA, lahir di Jember, tanggal 01 April 2010, dan anak bernama ANAK KEDUA, lahir di Jember, tanggal 19 Oktober 2017, berada di bawah pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut*";

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK PERTAMA, lahir di Jember, tanggal 01 April 2010, sudah usia *mumayyiz* yang berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, hak pemeliharannya diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dan berdasarkan keterangan anak yang bernama ANAK PERTAMA di persidangan telah menyatakan untuk ikut dengan Penggugat Rekonvensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa anak bernama ANAK PERTAMA di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Jember yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Jember telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Jember tentang gugatan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tambahan pertimbangan bahwa putusan Pengadilan Agama Jember *a quo* sejalan dengan hadits riwayat Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Abu Ayub sebagai berikut:

Artinya : *Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah memisahkan orang itu dengan yang dicintainya di hari qiamat. (HR Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Abu Ayub, hadits tersebut Shahih);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan tentang *Hadhanah* yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jember harus dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan tentang Nafkah Anak, sebagaimana terurai dalam petitum rekonvensi angka 2.3, selengkapnya berbunyi: *"Menghukum PEmohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan gaji. Tunjangan TPP, gaji 13 dan gaji 14, Sepertiga (1/3) gaji perbulan, tunjangan TPP perbulan, tunjangan hari raya pertahun dan gaji ke 13 pertahun diberikan kepada anak-anak Termohon dan Pemohon yakni ANAK PERTAMA, dan ANAK KEDUA melalui rekening yang bersangkutan;"*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, setelah Pembanding menanggapi, Pengadilan Agama Jember memberikan pertimbangan dan selanjutnya menjatuhkan amar putusan angka 2, berbunyi: *"Menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membagi gajinya, yaitu 1/3 bagian untuk PNS pria*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan (Tergugat Rekonvensi), 1/3 bagian untuk bekas istrinya (Penggugat Rekonvensi), dan 1/3 bagian untuk anak-anaknya, yang pelaksanaannya melalui instansi PNS pria yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Jember yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Jember telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Jember tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Hanya saja, guna memberikan kepastian secara maksimal terhadap kepentingan kedua anak dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan menyebutkan nominalnya, bahwa nafkah terhadap kedua anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Jember, tanggal 01 April 2010, dan anak bernama ANAK KEDUA, lahir di Jember, tanggal 19 Oktober 2017 adalah sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dan di dalam dictum angka 2 (dua) tersebut bukan “menyatakan” akan tetapi diganti menjadi “Menghukum”;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan secara maksimal terhadap kepentingan kedua anak dimaksud, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa: *”Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat perlu memberikan jaminan kepastian, utamanya mengenai melalui siapa besaran nominal nafkah anak tersebut diberikan serta sejak kapan pembebanan nafkah anak tersebut diberlakukan, sehingga untuk itu amar putusan *a quo* yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jember tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan menjadi berbunyi: “Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Jember, tanggal 01 April 2010, dan anak bernama ANAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA, lahir di Jember, tanggal 19 Oktober 2017 setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen pertahun melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Jember dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan mampu mengurus diri sendiri:

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya dan Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, dianggap telah dipertimbangkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu mempertimbangkan satu persatu. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang mengabstraksikan : *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa oleh karena, dalam konvensi dikuatkan dan dalam rekonvensi dikuatkan dengan perbaikan, sementara putusan *a quo* merupakan suatu kesatuan yang utuh, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176 K/AG/2018, tanggal 27 Maret 2019, Putusan Pengadilan Agama Jember, Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 07 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana terurai dalam putusan banding di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 07 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulakhir 1446 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Menyatakan permohonan Pemohon untuk selainnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan harus diberikan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
5. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama: ANAK PERTAMA, lahir di Jember, tanggal 01 April 2010, dan anak bernama ANAK KEDUA, lahir di Jember, tanggal 19 Oktober 2017, berada di bawah pemeliharaan (*Hadhanah*) Penggugat Rekonvensi (ibunya) dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Jember, tanggal 01 April 2010, dan anak bernama ANAK KEDUA, lahir di Jember, tanggal 19 Oktober 2017 setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen pertahun melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Jember dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan mampu mengurus diri sendiri:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Ula* 1446 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. M. Edy Afan, M.H.** dan **Drs. H. Purnomo, M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

ttd.

Drs. H. Purnomo, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

ttd.

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)